



PUTUSAN

Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, S.H., dan Apriani, M.SH. MH., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B.1, No. 90, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017, terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 96/SK/II/2018/ PA.Mks, tanggal 28 Februari 2018 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 23 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 23 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 dan telah dicatatkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan kutipan Akta Nikah No. 451/04/XI/1995. Sehingga Perkawinan tersebut sah menurut hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diwarnai kebahagiaan sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Masale, kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
3. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 22 tahun 3 bulan, dimana awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - ANAK, tanggal lahir 09 April 1998;
 - ANAK, tanggal lahir 17 Agustus 2001;
 - ANAK, tanggal lahir 28 Oktober 2002;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat berlangsung sampai dengan sekitar 1995 (3 bulan sejak menikah), yang mana hanya diwarnai pertengkaran terus menerus namun Penggugat mempertahankan rumah tangganya, disebabkan Penggugat berharap Tergugat berubah ;
5. Bahwa pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai awal tahun 2009 keadaan rumah tangga dimana Penggugat mengalami kekerasan fisik (dipukul, ditendang, dtampar), dan yang lebih

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



menyakitkan Penggugat mengalami kekerasan fisik di depan anak-anak, dan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat akhirnya sekitar tahun 2010 orang tua Penggugat bersama Penggugat melaporkan Tergugat ke Pihak Aparat Kepolisian ;

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut ;

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan menendang Penggugat ;
- b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;
- c. Tergugat pemakai Narkoba ;
- d. Tergugat tidak pernah jujur tentang penghasilan yang diperolehnya kepada Penggugat ;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan atau rumah tangganya dengan Tergugat dengan menutupi aib Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memperbaiki rumah tangganya ;

8. Bahwa dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahman ;

9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak 2010 sampai sekarang diakibatkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, apalagi mengingat Tergugat telah menjalani hukuman diakibatkan perbuatannya yang dilakukan oleh Penggugat (KDRT);

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;



11. Bahwa untuk itu, mengingat ketentuan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka sangat beralasan Perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memutuskan :
Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat berupa, Kutipan Akta Nikah Nomor 451/04/XI/1995 yang dikeluarkan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujngbulu, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh Majelis Hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut ;

1. SAKSI umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi adalah keponakan dari penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Bulukumba dan keduanya pernah tinggal bersama selaku suami isteri sekitar 22 tahun dan melahirkan 3 orang anak.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percecokan.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat memakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2010 akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan yang meninggalkan rumah adalah tergugat.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

2. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota



Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi bersempu dengan Penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1995 di Makassar dan keduanya pernah tinggal bersama sebagai suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2009 tidak harmonis bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan pisah tempat tinggal karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain serta Tergugat pemakai narkoba.
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar serta berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat serta membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat perceraian dari tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 pernah tinggal bersama sebagai suami istri dan melahirkan 3 orang anak, namun sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering menyakiti Penggugat seperti memukul, menampar dan menendang Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain serta Tergugat pemakai Narkoba. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang serta tidak pernah berkomunikasi.

Menimbang bahwa atas dalil – dalil penggugat tersebut tergugat tidak dapat di dengar tanggapannya atau sanggahannya karena tergugat tidak hadir di persidangan sekalipun telah di panggil secara sah dan patut dan ketidak hadiran tergugat tersebut ternyata bukan di sebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus di nyatakan tidak hadir, sedang gugatan penggugat berdasar hukum dan beralasan maka berdasarkan pasal 149 Rb.g perkara ini dapat di periksa dan di putus di luar hadirnya tergugat atau verstek.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



Menimbang, bahwa dengan di jatuhkannya putusan atas perkara ini di luar hadirnya tergugat atau verstek, maka apa yang di dalilkan penggugat harus dianggap sah dan benar atau setidaknya tidaknya tergugat mengakui atau tidak membantah dalil-dali penggugat, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang di cari bukan saja kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karenanya penggugat tetap di bebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud di persidangan penggugat telah mengajukan bukti bertanda P yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan seperti telah disebutkan, keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil penggugat dalam hubungan pernikahannya dengan tergugat di hubungkan dengan bukti P dan dua orang saksi tersebut, maka terbukti antara penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum selaku suami istri menikah pada tanggal 12 Nopember 1995 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil penggugat dalam kaitannya dengan alasan perceraian di hubungkan dengan kesaksian dua orang saksi seperti yang telah di sebutkan, maka di temukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah dan pernah tinggal bersama bersama dengan melahirkan 3 orang anak.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karna selalu di warnai dengan perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pemakai narkoba.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 yang hingga terdaftarnya perkara ini telah mencapai tujuh tahun berturut-turut.
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga agar bersabar serta berusaha untuk rukun kembali akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran tersebut karena tergugat mempunyai hubungan cinta/selingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pemakai narkoba.

Menimbang bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tujuh tahun berturut-turut dan selama itu pula tergugat tidak memenuhi nafkah penggugat, hal ini berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak dan tidak ada lagi harapan kedua belah pihak akan kembali hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dengan demikian hati kedua pihak telah pecah yang berarti pula perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tujuh tahun sampai terdaftarnya perkara ini dan ditunjukkan Penggugat dalam sidang ketidak maunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama itu tahun, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari apa yang di pertimbangkan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan alasan perceraian seperti yang diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dan Majelis Hakim akan

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pendapat Ahli Fiqhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang menyatakan :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadidjah, M.H. dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Jawariah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0510/Pdt.G/2018/PA.Mks